



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan ide inovasi dan kreativitas daerah, perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat sistem Inovasi Daerah termasuk daya dukung, kapasitas, dan daya saing daerah;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan pembaharuan dalam bentuk Inovasi Daerah menuju peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Singkawang, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu ditetapkan dalam instrumen hukum berupa Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- e. kewajiban pengusulan inisiatif Inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah;
- f. diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah;
- g. pendanaan;
- h. informasi Inovasi Daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan;

- j. ketentuan lain-lain; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. manfaat yang diperoleh;
 - d. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - e. anggaran jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.

- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam Rapat Anggota DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam Rapat Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 12

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat

Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) dan (3), Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD, Perangkat Daerah, ASN dan masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

BAB V
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

- (1) Uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melaporkan hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (5) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Wali Kota.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI

PENERAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan penerapan Inovasi Daerah kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Format dan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dan digunakan sebagai data laporan dalam pengukuran indeks Inovasi Daerah tingkat nasional.

Pasal 23

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, dan masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan 1 (satu) atau lebih inisiatif Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Penyampaian inisiatif Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada publik dan daerah lain.

Pasal 26

- (1) Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dapat dijadikan rujukan dan direplikasi oleh daerah lain.
- (2) Pemanfaatan Inovasi Daerah oleh daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 28

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah tidak dilaksanakan atau dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Inovasi Daerah yang disusun sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 Mei 2021

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 20 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001